

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia pada dasarnya terdiri dari kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan pemenuhan fisik, sedangkan kebutuhan rohani berkaitan dengan hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kebutuhan rohani diwujudkan melalui keberagamaan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk salah satu agama yang diakui tersebut sesuai keyakinannya sebagai bentuk jaminan kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi¹.

Mayoritas penduduk yang terdapat di Indonesia menganut agama islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 281 juta jiwa dengan lebih dari 244 juta jiwa beragama Islam², bahkan Indonesia tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mengalahkan Arab Saudi, yang terkenal dengan negara “kelahiran” Islam karena jumlah populasi negara yang berbeda³.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima, dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu mampu secara fisik, mental, dan finansial. Kewajiban ini mengamanatkan bahwa setiap Muslim yang memiliki kemampuan hendaknya menunaikan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup. Dalam praktiknya, ibadah Haji dan Umrah tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana spiritual untuk membersihkan diri dari dosa, memperbaharui komitmen keimanan, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah.

Indonesia sendiri menempati posisi penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat global. Pada musim haji 2024, Indonesia memperoleh kuota haji terbesar

¹ Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

² Badan Pusat Statistik, 2024, *Statistik Indonesia 2024*, Jakarta: BPS

³ <https://rri.co.id/ramadan/1360448/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia> diakses 05 Agustus 2025.

sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 241.000 jemaah yang terdiri atas 221.000 kuota regular dan tambahan 20.000 kuota khusus. Serapan kuota tersebut sangat tinggi dengan tingkat keberangkatan mencapai hampir 100 persen dari jumlah Jemaah yang direncanakan⁴. Data ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah Jemaah haji terbesar di dunia. Dari total 1,83 juta Jemaah haji internasional pada tahun 2024, lebih dari 230 ribu berasal dari Indonesia, atau sekitar 10-13% dari total Jemaah global⁵.

Besarnya jumlah Jemaah tersebut diikuti dengan peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan layanan haji oleh pemerintah. Kementerian Agama, sebagai institusi yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terus melakukan berbagai pembaruan, seperti layanan “Haji Ramah Lansia”, system fast track di embarkasi tertentu, penyediaan konsumsi tiga kali sehari selama di Makkah, hingga penghapusan pemondokan Mabas Jin agar Jemaah lebih dekat dengan Masjidil Haram⁶. Inovasi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghadirkan pengalaman ibadah haji yang lebih aman, nyaman, dan bermartabat bagi para Jemaah. Dengan demikian, peran Indonesia dalam penyelenggaraan haji dan umrah bukan hanya tercermin dari jumlah jemaat yang diberangkatkan, tetapi juga dari upaya serius negara dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah.

Setiap tahun terdapat pembatasan jumlah Jemaah haji oleh pemerintah Arab Saudi, yang menyebabkan semakin meningkatnya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah sebagai alternative ibadah haji. Ibadah umrah, yang dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun tanpa terikat musim haji, menjadi solusi bagi mereka yang ingin segera beribadah ke Tanah Suci tanpa harus menunggu antrian Panjang kuota haji. Kondisi ini membawa peluang besar bagi para pengusaha travel yang bergerak di bidang penyelenggaraan haji dan umrah, sehingga menciptakan pasar yang semakin kompetitif. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diakses melalui situs resmi simpu.kemenag.go.id, tercatat terdapat

⁴ Kementerian Agama RI, *Kuota Haji 2024 Terbesar Sepanjang Sejarah Penyelenggaraan Ibadah Haji*, <https://haji.kemenag.go.id> diakses 05 Agustus 2025

⁵ <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7739301/jumlah-jemaah-haji-ri-terbesar-di-dunia-gaphura-puji-terobosan-prabowo> diakses pada 05 Agustus 2025.

⁶ Kementerian Agama RI, *Sukses Haji 2024: Inovasi Tiada Henti*, <https://kemenag.go.id/kolom/sukses-haji-2024-inovasi-tiada-henti-qhKSi> diakses 05 Agustus 2025.

sebanyak 2.969 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar secara resmi. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang selanjutnya disebut PPIU, adalah biro perjalanan wisata yang secara resmi telah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. PPIU bertugas memberikan layanan yang meliputi pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi, serta pendampingan jamaah selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Namun kondisi ini juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi melalui agen perjalanan umrah ilegal yang tidak berizin dan menimbulkan banyak masalah, mulai dari kegagalan keberangkatan hingga penelantaran jamaah di bandara.

Munculnya banyak agen umrah ilegal disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai regulasi penyelenggaraan ibadah umrah. Banyak calon jamaah hanya tergiur oleh tawaran harga murah dan janji keberangkatan cepat tanpa memverifikasi legalitas penyelenggara. Kondisi ini menciptakan ruang bagi praktik penipuan, di mana jamaah menjadi korban karena ketidaktahuan mereka terhadap persyaratan izin resmi dari Kementerian Agama. Secara empiris, lemahnya kesadaran hukum masyarakat memperburuk kondisi kerentanan konsumen di sektor perjalanan ibadah ini.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah menegaskan kewajiban biro perjalanan untuk memperoleh izin resmi dari Kementerian Agama. UU tersebut mengatur tata cara perizinan, syarat administratif, hingga sanksi bagi penyelenggara ilegal. Selain itu, regulasi ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, serta berbagai aturan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mendukung pelaksanaan perjalanan umrah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak agen yang beroperasi tanpa izin, bahkan ada yang menggunakan modus pinjam nama biro resmi untuk menutupi pelanggaran mereka. Hal ini menimbulkan inkonsistensi antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi jamaah⁷. keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya koordinasi antar instansi membuat pengawasan

⁷ Sari, N. (2021). "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Ilegal". *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 65-78.

berjalan tidak efektif. Banyak agen ilegal tetap beroperasi meskipun laporan masyarakat sudah masuk ke otoritas terkait, yang menandakan adanya masalah serius antara regulasi dan implementasi

Berbagai penipuan dalam travel umrah ini terjadi dalam banyak kasus, misalnya pada tahun 2017, Kasus besar seperti skandal First Travel (PT. First Anugerah Karya Wisata) menjadi cermin nyata dari dampak buruk praktik agen ilegal terhadap masyarakat. Ribuan jamaah gagal diberangkatkan meskipun telah membayar penuh biaya umrah, sementara pemilik biro menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial besar bagi jamaah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga resmi dan pemerintah. Situasi tersebut menggambarkan risiko hukum yang serius apabila praktik bisnis tidak dikendalikan secara tegas melalui instrumen hukum positif⁸.

Risiko hukum yang ditimbulkan agen ilegal tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana. Banyak penyelenggara ilegal yang terjerat pasal-pasal penipuan dalam KUHP karena menggelapkan uang jamaah. Di samping itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar bagi jamaah untuk menuntut hak-haknya. Namun dalam praktiknya, banyak korban mengalami kesulitan pembuktian karena lemahnya kontrak tertulis atau bukti transaksi. Situasi ini memperlihatkan perlunya pendekatan hukum yang lebih progresif dalam melindungi jamaah⁹. Dari sisi hukum perdata, hubungan hukum antara jamaah dan agen perjalanan seharusnya didasarkan pada kontrak yang sah. Akan tetapi, pada praktiknya banyak agen ilegal hanya menggunakan nota sederhana tanpa kontrak baku. Hal ini mengakibatkan jamaah kesulitan mengajukan gugatan wanprestasi ketika hak mereka dilanggar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam penegakan hukum perdata, di mana instrumen hukum yang ada tidak sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat kelas menengah ke bawah¹⁰.

Penelitian ini bukan hanya akan mengkaji norma hukum tentang agen umrah ilegal secara tekstual, tetapi juga menganalisis praktik sosial dan implementasi aturan

⁸ Santoso, A. (2018). "Kasus First Travel: Analisis Risiko Hukum Bagi Jamaah Umrah". *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(2), 345-364.

⁹ Zulfikar, R. (2019). "Aspek Pidana dalam Penyelenggaraan Umrah Ilegal". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 123-140.

¹⁰ Arifin, D. (2021). "Perlindungan Konsumen Jamaah Umrah dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 111-130.

di lapangan yang kemudian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah. Misalnya, dengan mendorong pembentukan lembaga pengawasan independen, memperkuat koordinasi antar instansi, serta meningkatkan literasi hukum jamaah melalui sosialisasi masif. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan murah agar jamaah memiliki akses terhadap keadilan. Dengan strategi ini, diharapkan penanggulangan praktik ilegal dapat lebih efektif. Oleh karena latar belakang ini, penulis tertarik untuk merumuskan penelitian tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS RISIKO HUKUM DALAM BISNIS AGEN UMROH TIDAK BERIZIN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

1.2 Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

Lingkup pengabdian dan Pengembangan dalam Tugas Akhir ini difokuskan pada Analisis Risiko Hukum dalam kaitannya bisnis agen umroh yang tidak berizin dan strategi penanggulangannya menurut Hukum Positif Indonesia. Oleh karena itu, penulis merangkum dalam rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja bentuk risiko hukum yang timbul dari praktik bisnis agen umroh yang beroperasi tanpa izin di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen (hak-hak jamaah) dalam kasus agen umroh yang beroperasi tanpa izin?
3. Bagaimana strategi penanggulangan risiko hukum tersebut menurut hukum positif Indonesia?

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan kepustakaan dimana pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, artikel, ataupun media yang terkait dengan objek pengabdian yang dibahas. KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan. Pendekatan dengan pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, Pengabdian dilakukan dengan mencakup beberapa hal yaitu:

1. Pemahaman mengenai kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan jasa perjalanan ibadah umroh, khususnya yang berkaitan dengan izin usaha resmi dari pemerintah.

2. Memberikan edukasi tentang risiko hukum dan kerugian yang mungkin timbul apabila menggunakan jasa agen umroh yang tidak berizin
3. Memberikan masukan pada Kementerian Agama serta Aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik agen umroh ilegal, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penipuan dan perlindungan hukum bagi Jemaah umroh lebih terjamin.
4. Memberikan kontribusi berupa kesadaran hukum agar para penyelenggara perjalanan ibadah umroh lebih mematuhi peraturan.

Pengembangan dilakukan melalui:

1. Memperkaya kajian hukum bisnis, hukum perlindungan konsumen, serta hukum administrasi negara yang terkait dengan izin usaha di bidang penyelenggaraan ibadah.
2. Merekomendasikan strategi penanggulangan, baik preventif (pencegahan) melalui edukasi masyarakat dan pembaharuan regulasi, maupun represif (penegakan hukum) terhadap agen umroh tidak berizin.
3. Referensi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi perlindungan Jemaah umroh.
4. Efektivitas regulasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, hingga analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam kasus penipuan agen umroh.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk risiko hukum yang dialami jamaah akibat praktik agen umrah yang tidak berizin di Indoneisa, baik dari aspek perdata, pidana, maupun administrasi.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan norma hukum positif yang mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah serta menilai efektivitas implementasinya dalam melindungi jamaah dari praktik ilegal.
3. Untuk mengungkap hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap agen umrah yang tidak berizin dan menyusun strategi penanggulangan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah, aparat, maupun masyarakat.

1.4 Manfaat

Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum perlindungan konsumen, hukum administrasi negara, dan hukum ekonomi Syariah. Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana hukum positif dijalankan dalam kehidupan social keagamaan. Hasil penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan untuk mengembangkan kajian hukum yang lebih nyata di lapangan, khususnya tentang perbedaan antara aturan hukum dengan praktik bisnis yang terjadi di masyarakat. Bagi mahasiswa dan peneliti hukum, penelitian ini dapat dijadikan contoh kasus, baham perbandingan, atau inspirasi untuk penelitian berikutnya tentang regulasi keagamaan dan perlindungan jamaah.

2. Bagi Praktisi:

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum seperti advokat, notaris, maupun konsultan hukum untuk memahami pola pelanggaran yang sering dilakukan oleh agen umrah illegal. Dengan memahami risiko hukumnya, praktisi bisa menyusun strategi pembelaan atau gugatan yang lebih efektif bagi jamaah korban. Bagi biro perjalanan umroh resmi, penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, sekaligus membangun kepercayaan jamaah. Selain itu, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai gambaran empiris untuk memahami kompleksitas kasus dan menemukan dasar hukum yang tepat dalam penanganannya.

3. Bagi Stakeholder:

Penelitian ini juga berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, pembuat kebijakan, Lembaga keagamaan, dan masyarakat luas. Bagi pemerintah dan kementerian Agama, hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk memperkuat system pengawasan dan perizinan. Bagi DPR dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sementara itu, organisasi masyarakat dan Lembaga perlindungan

konsumen dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih agen umrah. Bagi calon jamaah, manfaat langsungnya adalah meningkatnya kesadaran hukum sehingga mereka lebih terlindungi dari penipuan maupun penelantaran.